



**PUTUSAN**

**Nomor 377/Pdt.G/2018/PA. TR.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Meraang, RT. 05, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sebagai  
**Penggugat;**

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Buma Lati, tempat tinggal di Jalan Bayanuddin, RT. 01, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.TR tanggal 12 September 2018 telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Put. No. 377/Pdt.G/2018/PA.TR



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau pada tanggal 22 Oktober 2013, sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 352/09/X/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau pada tanggal 22 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Meraang, RT.05 selama 5 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Akasiah Mandiri, Kelurahan Sambaliung hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kaila Sofian binti Supri (umur 3 tahun), anak tersebut kini diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada bulan November 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat cemburu dengan kakak ipar Penggugat yang dekat dengan Penggugat, Penggugat menjelaskan tidak ada hubungan dengan kakak ipar tersebut, karena mereka adalah keluarga, Tergugat tidak terima dan melarang Penggugat dekat dengan keluarga Penggugat;
5. Bahwa sebab lain terjadi pertengkaran, orang tua Tergugat sering menyaranakan Tergugat agar meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering melampiaskan kemarahannya dengan cara memukul Penggugat seperti menendang dan menampar;
7. Bahwa pada bulan Juli 2018, Tergugat mengusir Penggugat karena Tergugat sudah tidak suka lagi dengan Penggugat, akibat pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan rumah bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa sejak bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 2 bulan lebih;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 377/Pdt.G/2018/PA.TR



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan;

Bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I., namun tidak berhasil dan usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, juga tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil Penggugat pada posita 1, 2, 3, 4 dan 8 adalah benar, sedangkan posita 5, 6 dan 7 tidak benar;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah tidak benar, karena orang tua Tergugat tidak pernah ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalil Penggugat pada posita 6 adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah melakukan pemukulan, menampar atau menendang Penggugat;



- Bahwa dalil Penggugat pada posita 7 adalah tidak benar, yang benar adalah orang tua Penggugat yang datang dan menjemput Penggugat di rumah;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat membenarkan semua jawaban Tergugat dan Tergugat tidak menyampaikan dupliknya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopi duplikat kutipan akta nikah nomor 352/09/X/2013, tanggal 07 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P);

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerima bukti surat tersebut;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi keluarga sebagai berikut:

1.-----

Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tidak menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 377/Pdt.G/2018/PA.TR



- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tidak menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dan mencukupkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 377/Pdt.G/2018/PA.TR



#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Islam sebagaimana bukti P, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator bernama

Hal. 6 dari 12 Put. No. 377/Pdt.G/2018/PA.TR





Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, namun tidak berhasil. Begitupula pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikuatkan dengan bukti P, yang merupakan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka antara Penggugat dan Tergugat terbukti terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada bulan November 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat cemburu dengan kakak ipar Penggugat yang dekat dengan Penggugat, Penggugat menjelaskan tidak ada hubungan dengan kakak ipar tersebut, karena mereka adalah keluarga, Tergugat tidak terima dan melarang Penggugat dekat dengan keluarga Penggugat. Bahwa sebab lain terjadi pertengkaran, orang tua Tergugat sering menyarankan Tergugat agar meninggalkan Penggugat. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering melampiaskan kemarahannya dengan cara memukul Penggugat seperti menendang dan menampar dan pada bulan Juli 2018, Tergugat mengusir Penggugat karena Tergugat sudah tidak suka lagi

Hal. 7 dari 12 Put. No. 377/Pdt.G/2018/PA.TR



dengan Penggugat, akibat pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan rumah bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat. Bahwa sejak bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 2 bulan lebih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dan Penggugat membenarkan semua jawaban Tergugat sebagaimana duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti (P) dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang

Hal. 8 dari 12 Put. No. 377/Pdt.G/2018/PA.TR





rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak juga berketetapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang didalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan tidak saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan batinnya;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 377/Pdt.G/2018/PA.TR



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidak-harmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hal. 10 dari 12 Put. No. 377/Pdt.G/2018/PA.TR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung redeb pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Anwaril Kubra, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 377/Pdt.G/2018/PA.TR



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 385.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 377/Pdt.G/2018/PA.TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)